

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara memperkenalkan sistem Pemerintahan Daerah Khusus baru di Indonesia. Terkait daerah khusus tersebut dilaksanakan di kota Nusantara sebagai Ibu Kota baru Indonesia. Adapun sebelumnya, status pemerintahan daerah khusus pernah dilaksanakan di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Akan tetapi, terdapat permasalahan konstitusional dari desain Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Diantaranya kekhususan tersebut penggunaan nomenklatur “otorita”, ketiadaan lembaga DPRD, dan penunjukan Kepala Daerah (Kepala Otorita) di Ibu Kota Nusantara oleh Presiden. Dari kekhususan tersebut terdapat kekeliruan penafsiran pembentuk undang-undang tersebut yang hanya menggunakan dasar konstitusional hanya pada Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945. Sedangkan, seharusnya desain konstitusional pemerintahan daerah harus secara utuh sesuai Bab VI Pemerintahan Daerah UUD 1945;
2. Pada desain jabatan Kepala Otorita di IKN memunculkan beberapa permasalahan konstitusional. Setidaknya kekhususan seperti penunjukan Kepala Otorita IKN oleh Presiden, dan jabatan Kepala Otorita setingkat dengan Menteri yang menghilangkan asas otonomi dan desentralisasi sebagai amanat konstitusi. Kemudian, atas desain jabatan Kepala Otorita tersebut kedudukannya lebih melekat pada konsep kepala wilayah administrasi dibandingkan kepala pemerintahan daerah. Adapun salah satu hal yang membuat kentalnya konsep wilayah administrasi tersebut karena ketergantungannya kewenangan Kepala

Otorita dengan Pemerintahan Pusat. Sebab, Kepala Otorita baru mendapatkan kewenangan untuk membentuk Peraturan Kepala Otorita menunggu delegasi kewenangan dari pemerintahan pusat. Keadaan ini juga dikarenakan tidak adanya lembaga legislatif daerah yaitu DPRD di Ibu Kota Nusantara.

B. Saran

1. Diharapkan pembentuk undang-undang dapat merubah desain Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Adapun konsep wilayah administrasi lebih relevan digunakan pada Ibu Kota Nusantara saat ini, mengingat peran pemerintah pusat sangat dominan dalam jalannya pelaksanaan Otorita IKN;
2. Apabila tetap menggunakan sistem pemerintahan daerah khusus, dapat membedakan antara tahap persiapan dengan pelaksanaan pemerintahan daerah khusus. Sehingga, apabila masa persiapan pemindahan Ibu Kota telah selesai. Maka, barulah selanjutnya dibentuk Pemerintahan Daerah Khusus dengan memperhatikan ketentuan konstitusi pada Bab VI tentang Pemerintahan Daerah.

